

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDORONG INVESTASI DAERAH: STUDI KEBIJAKAN INVESTASI DI KABUPATEN KARAWANG

Udin Silalahi, Ramdhan Mahardika Nasyith, Russell Dante Wiranatakusumah,
Triswer

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

russelldante.w@gmail.com

Abstract

Investment is an important instrument in driving regional economic growth and improving community welfare. Within the framework of regional autonomy, local governments have the authority to manage and develop investment potential according to the characteristics of their regions, including in Karawang Regency as one of the strategic industrial areas in Indonesia. This study aims to analyze the role and authority of the Karawang Regency Government in encouraging regional investment from a local government law perspective, and to identify obstacles faced in its implementation. The research method used is a normative-empirical legal approach by examining relevant laws and regulations and supported by case studies related to investment licensing and supervision practices. The results show that local governments play a role in establishing local regulations, providing integrated licensing services through the DPMPTSP, and providing facilities and incentives for investors. However, in practice, various obstacles are still found, such as regulatory disharmony, bureaucratic complexity, and potential irregularities in the licensing process that impact legal uncertainty. Case studies of PTUN decisions and business license revocations demonstrate the importance of applying general principles of good governance in every administrative action. Thus, the success of regional investment policies is determined not only by regulatory aspects, but also by consistent implementation, the integrity of the apparatus, and effective oversight to create a conducive, transparent, and equitable investment climate.

Keywords: Regional Government, Investment, Regional Investment, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, investasi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga berperan sebagai sarana alih teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing daerah.¹ Oleh karena itu, keberhasilan penanaman modal sangat ditentukan oleh peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.²

Pemberlakuan sistem otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 3–5.

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 3.

dalam bidang penanaman modal.³ Kewenangan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan investasi yang adaptif, memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien, serta menjamin kepastian hukum bagi investor tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.⁴

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Barat yang dikenal sebagai kawasan industri nasional dengan tingkat investasi yang relatif tinggi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Keberadaan berbagai kawasan industri menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah maupun nasional.⁵ Namun demikian, tingginya minat investasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemudahan dalam pelaksanaannya. Dalam praktik, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain tumpang tindih pengaturan perizinan, kompleksitas birokrasi, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah akibat kebijakan sentralisasi tertentu, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota seperti kasus Calo perizinan tempat hiburan malam di Karawang yang kronologi singkatnya ada oknum yang menjanjikan kelancaran proses perizinan Theatre Night Market diduga oknum DPMPSTSP Karawang yg menjanjikan pengurusan perizinannya serta banyak yang menaruh kecurigaan terhadap pengelola Theatre Night Market tersebut banyak pihak yang berpendapat sangat kecil kemungkinan izin usaha itu bisa dikeluarkan.⁶

Dari perspektif hukum pemerintahan daerah, kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mendorong dan mengelola investasi daerah. Keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2024, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 menjadi dasar hukum penting dalam pengaturan kebijakan investasi daerah. Namun, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya peraturan di bidang penanaman modal, perindustrian, lingkungan hidup, pertanahan, dan penataan ruang.⁷

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 dan Pasal 11

⁴ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 90–93.

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kawasan Industri.

⁶ Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Kawasan Industri.

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam artikel ini berfokus pada analisis peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mendorong investasi daerah dari perspektif hukum pemerintahan daerah. Artikel ini akan mengkaji bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan perizinan, serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di tengah dinamika regulasi yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, artikel ini juga mengkaji berbagai hambatan yang muncul dalam praktik, seperti kompleksitas birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta potensi penyimpangan dalam proses perizinan. Untuk memperkuat analisis, artikel ini akan memasukkan contoh studi kasus dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perizinan atau penyalahgunaan kewenangan dalam kegiatan investasi, guna melihat bagaimana hukum diterapkan serta sejauh mana perlindungan terhadap kepastian hukum bagi investor dan masyarakat dapat terwujud. Dengan demikian, rumusan masalah ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan akuntabel. Artikel ini penting dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam mendorong investasi daerah dari perspektif hukum pemerintahan daerah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk peran pemerintah daerah, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya perbaikan yang diperlukan guna mewujudkan kebijakan investasi daerah yang memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan masyarakat lokal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal dan pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur kebijakan investasi di Kabupaten Karawang, seperti peraturan di bidang penanaman modal, perindustrian, lingkungan hidup, pertanahan, serta peraturan daerah yang relevan yang berasal dari bahan hukum primer. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan investasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif hukum pemerintahan daerah.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui bahan hukum sekunder yang berisi studi kasus melihat implementasi kebijakan investasi daerah dalam praktik. Penelitian ini didapat dari studi kasus tanpa konflik, studi kasus dengan konflik, serta pengamatan terhadap peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir, khususnya terkait perizinan dan kewenangan pemerintah daerah. Data empiris diperoleh melalui dokumen kebijakan dan praktik penyelenggaraan perizinan investasi di Kabupaten Karawang. Seluruh data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan *case study* yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan peran pemerintah daerah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan kebijakan investasi daerah guna mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Mendorong Investasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memiliki posisi strategis dalam ekosistem ekonomi nasional, terutama karena wilayah ini dikenal sebagai kawasan industri terluas se-Asia

Tenggara. Menyadari potensi besar tersebut, Pemkab Karawang secara aktif menjalankan peran dan kewenangannya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, ramah, dan berkelanjutan⁸. Langkah-langkah ini tidak hanya menyasar masuknya modal besar, tetapi juga memastikan bahwa investasi memberikan dampak yang inklusif bagi masyarakat lokal. Landasan yuridis utama dari seluruh upaya ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Perda ini menjadi payung hukum yang komprehensif, mengatur mulai dari perencanaan, pengembangan iklim, pelayanan, insentif, hingga pengendalian investasi. Kehadiran Perda ini mencabut peraturan sebelumnya (Perda No. 12 Tahun 2014) dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang untuk terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan hukum terkini dalam menarik investor⁹.

Salah satu kewenangan paling konkrit yang dijalankan adalah penyederhanaan birokrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Lembaga ini memiliki tugas membantu Bupati dalam mengelola perizinan berusaha dan non-perizinan. Kewenangan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP. Dengan peraturan ini, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, pasti, dan terintegrasi, yang merupakan faktor kunci bagi investor dalam menentukan lokasi penanaman modal. Selain itu, untuk memastikan kepastian ruang bagi investor, Pemkab juga menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2025 yang mengatur tentang pengesahan dan penerbitan rencana tapak (*site plan*), sehingga tata ruang wilayah dapat berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan¹⁰.

Dalam ranah kebijakan fiskal dan insentif, meskipun detail teknis diatur dalam peraturan pelaksana, Perda Kabupaten Karawang No. 1 Tahun 2024 membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal. Hal ini menunjukkan kewenangan daerah untuk bernegosiasi dan memberikan daya tarik lebih, baik berupa kemudahan perizinan, pengurangan retribusi, maupun penyediaan infrastruktur pendukung. Sebagai contoh nyata komitmen ini, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menciptakan daerah yang ramah investasi dan siap mendengar kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha¹¹. Lebih dari sekadar memudahkan izin, Pemerintah Kabupaten Karawang juga berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memastikan investasi besar dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Peran ini dijalankan dengan mendorong program kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Pada bulan Mei 2025, Pemkab melalui DPMPTSP memfasilitasi penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara lima perusahaan besar dengan lima UMKM lokal di berbagai sektor seperti jasa katering, seragam kerja, dan perbaikan kendaraan¹². Langkah ini merupakan wujud nyata dari

⁸ JPNN, "Realisasi Investasi Di Kabupaten Karawang Tembus Rp70,77 Triliun," *JPNN.Com*, last modified 2026, [https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/29274/realisasi-investasi-di-kabupaten-karawang-tembus-rp7077-triliun#:~:text=Realisasi Investasi di Kabupaten Karawang,77 Triliun - JPNN.com Jabar](https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/29274/realisasi-investasi-di-kabupaten-karawang-tembus-rp7077-triliun#:~:text=Realisasi%20Investasi%20di%20Kabupaten%20Karawang,77%20Triliun%20-%20JPNN.com%20Jabar).

⁹ BPK, "Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal" (Indonesia, 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289525/perda-kab-karawang-no-1-tahun-2024>.

¹⁰ Willa Wahyuni, "Pemkab Karawang Percepat Reformasi Birokrasi Lewat Dua Aturan Baru," *Hukum Online*, last modified 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemkab-karawang-percepat-reformasi-birokrasi-lewat-dua-aturan-baru-lt690da9d9aed8c>.

¹¹ Rani, "Bisa Saling Menguntungkan, Usaha Besar Didorong Bermitra Dengan UMKM," *Diskominfo Kabupaten Karawang*, last modified 2025, <https://www.jabarprov.go.id/berita/bisa-saling-menguntungkan-usaha-besar-didorong-bermitra-dengan-umkm-18961>.

¹² Pemerintah Kabupaten Karawang, "Pemda Karawang Jalin Kemitraan Dengan Usaha Besar, Wujud Komitmen Dorong UMKM Naik Kelas," *Pemerintah Kabupaten Karawang*, last modified 2025,

pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, sekaligus strategi untuk menciptakan ekosistem investasi yang inklusif di mana UMKM lokal dapat naik kelas dan mengakses pasar yang selama ini mungkin sulit dijangkau.

Ke depan, kewenangan Pemkab Karawang juga terlihat dalam proyek-proyek investasi strategis yang bernilai besar dan berdampak luas. Salah satu yang terbaru adalah rencana pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Jalupang dengan nilai investasi mencapai Rp400 miliar dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Dalam proyek ini, peran pemerintah daerah bukan sekadar menyetujui izin, tetapi juga aktif menyiapkan lahan seluas 6 hektare dan memastikan ketersediaan armada pengangkut sampah. Proyek yang dijadwalkan mulai pembangunannya pada tahun 2026 ini menunjukkan kemampuan Pemkab Karawang untuk menarik investasi skala besar di sektor energi hijau, sekaligus menyelesaikan persoalan lingkungan hidup secara terpadu.

Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kebijakan penanaman modal dalam perspektif hukum pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk di bidang investasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memiliki diskresi administratif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keterbukaan, perlakuan yang sama bagi investor, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional dan masyarakat¹³. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini dijalankan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko menjadi rendah, menengah, dan tinggi, yang masing-masing memiliki konsekuensi perizinan berbeda, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin usaha dan izin operasional yang lebih kompleks¹⁴. Dalam kerangka hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan melalui perangkat daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang bertugas menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Keberadaan OSS bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta meminimalisir praktik korupsi dan pungutan liar, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya integrasi data antarinstansi, serta belum meratanya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem digital tersebut.

<https://www.karawangkab.go.id/headline/pemda-karawang-jalin-kemitraan-dengan-usaha-besar-wujud-komitmen-dorong-umkm-naik-kelas>.

¹³ Dolvein Malendes, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG INVESTASI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2014 Jo UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *Lex Privatum* V, no. 5 (2017): 36–44.

¹⁴ Miranti Angkareda, "Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia Selanjutnya Disingkat OSS Adalah Perizinan Berusaha Yang Diterbitkan Oleh Lembaga OSS," *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025).

Dari perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan kebijakan penanaman modal oleh pemerintah daerah harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta keterbukaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah daerah, termasuk dalam pemberian izin investasi, tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan adanya disharmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama setelah adanya kecenderungan re-sentralisasi kewenangan melalui kebijakan strategis nasional¹⁵. Misalnya, dalam penetapan kawasan industri, pengelolaan lingkungan hidup, serta penguasaan dan pemanfaatan tanah, pemerintah daerah seringkali memiliki ruang gerak yang terbatas karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat yang bersifat top-down. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan koordinasi yang efektif antarlevel pemerintahan.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan penanaman modal di daerah juga dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural meliputi kompleksitas regulasi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya integrasi sistem pelayanan perizinan. Sementara itu, hambatan kultural berkaitan dengan praktik birokrasi yang belum sepenuhnya profesional, seperti adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem perizinan untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan investor. Dalam konteks ini, penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi sangat penting, baik melalui inspektorat daerah, lembaga pengawas independen, maupun mekanisme peradilan tata usaha negara¹⁶. Keberadaan pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), memiliki peran penting dalam menguji keabsahan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam hal pemberian atau pencabutan izin usaha. Melalui mekanisme ini, prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terjaga.

Hambatan dalam Pelaksanaan Investasi Daerah di Kabupaten Karawang

Salah satu ironi terbesar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Karawang adalah fenomena "investasi tinggi tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seret". Komisi II DPRD Karawang mengungkapkan bahwa meskipun investasi melimpah, setoran pendapatan dari perusahaan-perusahaan besar justru lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat, bukan ke kas daerah. Hal ini menjadi kendala struktural yang sulit diatasi karena berkaitan dengan kebijakan perpajakan pusat dan skema bagi hasil yang tidak proporsional. Untuk mengatasi defisit akibat pemangkasan dana transfer dari pusat yang mencapai Rp757 miliar, Pemkab Karawang berencana menaikkan pajak industri hingga maksimal 30 persen pada tahun 2026¹⁷. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan resistensi dari kalangan industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Polemik pembangunan Theatre Night Mart di Jalan Tuparev menjadi kasus aktual yang mencoreng wibawa Pemkab. Bangunan megah tersebut berdiri kokoh dan hampir beroperasi,

¹⁵ Wahyu Cahyo Hadiyono, Yulia Kurniaty, and Dilli Trisna Noviasari, "Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik," *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 2, no. 3 (2023): 118–127.

¹⁶ Agi Attaubah Hidayat et al., "Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1434–1453.

¹⁷ Dodo Rihanto, "Pemkab Karawang Pastikan Program Prioritas 2026 Tak Terganggu Meski Dana Transfer Dipangkas Rp 757 M," *Pikiran Rakyat Koran*, last modified 2025, <https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039691247/pemkab-karawang-pastikan-program-prioritas-2026-tak-terganggu-meski-dana-transfer-dipangkas-rp-757-m>.

namun izin resminya hingga awal tahun 2026 masih "gaib" belum jelas statusnya. Publik bahkan menduga adanya praktik "calo izin" oleh oknum di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang meminta imbalan hingga ratusan juta rupiah. Lebih lanjut, kasus PT Wijaya Inovasi Bersama menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aktivitas usaha di lapangan (produksi) dengan perizinan yang dimiliki (hanya untuk pergudangan dan perkantoran), serta perusahaan tersebut hingga awal 2026 belum melampirkan perizinan lengkap di Kabupaten Karawang¹⁸.

Stabilitas sosial menjadi prasyarat mutak bagi kelancaran investasi. Namun, di Karawang, gejolak sosial kerap muncul dan mengganggu operasional industri. Aksi demonstrasi berulang yang dilakukan oleh kelompok LSM di depan PT TJ Forge Indonesia, Kawasan Industri KIIC (yang berstatus Objek Vital Nasional), dinilai mengganggu aktivitas perusahaan, memacetkan akses utama, dan menimbulkan kebisingan. Menariknya, akar permasalahan bukanlah isu lingkungan murni, melainkan konflik kepentingan bisnis akibat pemutusan kontrak pengelolaan limbah di mana kontraktor lama diduga menggunakan LSM sebagai alat untuk melakukan tekanan¹⁹. Insiden ini menunjukkan bahwa friksi kepentingan ekonomi antara pengusaha lokal dan korporasi dapat menjadi bom waktu yang mengancam iklim investasi jika tidak dikelola dengan baik.

Analisis Studi Kasus: Pemerintah Mencabut Izin Produsen Minyakita

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap praktik curang peredaran minyak goreng kemasan bermerek "Minyak Kita". Produk subsidi pemerintah tersebut ditemukan beredar dengan volume isi bersih yang tidak sesuai dengan keterangan pada label kemasan. Kasus pencabutan izin produsen Minyak kita yang melakukan pelanggaran takaran kemasan merupakan contoh konkret bagaimana negara menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor industri dan perdagangan, khususnya dalam menjamin perlindungan konsumen serta menjaga stabilitas ekonomi. Dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum penanaman modal, tindakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan terhadap perusahaan seperti PT Artha Eka Global Asia (AEGA) menunjukkan adanya penggunaan kewenangan atribusi dan delegasi yang sah untuk melakukan pengendalian terhadap pelaku usaha yang tidak taat terhadap regulasi. Kebijakan pencabutan izin usaha ini tidak dapat dipandang semata sebagai sanksi administratif biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki implikasi luas terhadap kepastian hukum, kepercayaan investor, serta perlindungan kepentingan publik.

Secara normatif, tindakan pemerintah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa setiap penanam modal wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjunjung prinsip itikad baik dalam menjalankan usahanya. Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen, praktik pengurangan takaran produk jelas melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang seharusnya dijunjung oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk hadir dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen akhir. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan rezim perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan

¹⁸ M.Novichko, "Komisi I Dan III DPRD Karawang Terima Audensi Ormas DPD GMPI," *Pelita Investigasi*, last modified 2026, <https://pelitainvestigasi.com/2026/01/09/komisi-i-dan-iii-dprd-karawang-terima-audensi-ormas-dpd-gmpi/>.

¹⁹ Hadwan, "Demo LSM Di KIIC Bikin Macet, Ganggu Iklim Investasi – Warga Karawang Mengeluh Kebisingan," *Posnews*, last modified 2025, <https://www.posnews.co.id/demo-lsm-di-kiic-bikin-macet-ganggu-iklim-investisi-warga-karawang-mengeluh-kebisingan/>.

pelaksananya, pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Minyakita dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang berimplikasi pada pencabutan izin usaha, terutama apabila terbukti merugikan masyarakat secara luas dan dilakukan secara sistematis.

Dari perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), langkah pemerintah dalam mencabut izin usaha produsen yang melanggar dapat dinilai telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas perlindungan terhadap kepentingan umum. Asas kepastian hukum terlihat dari adanya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan sinyal bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Sementara itu, asas kemanfaatan tercermin dari upaya pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng di pasar, terutama menjelang momen penting seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa tindakan administratif tersebut tetap memenuhi asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, misalnya dengan memastikan bahwa proses pencabutan izin didasarkan pada bukti yang cukup, melalui prosedur yang transparan, serta memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembelaan.

Secara empiris, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan distribusi produk Minyakita. Fakta bahwa perusahaan dapat memindahkan lokasi operasionalnya untuk menghindari pengawasan menunjukkan adanya celah dalam koordinasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi dan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, khususnya dinas terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjadi sangat penting dalam melakukan monitoring terhadap kegiatan usaha di wilayahnya. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan izin yang diberikan. Di sisi lain, tindakan tegas pemerintah juga memiliki implikasi terhadap iklim investasi. Dalam jangka pendek, pencabutan izin usaha dapat menimbulkan persepsi risiko bagi investor, terutama jika tidak disertai dengan transparansi prosedur dan kepastian hukum. Namun dalam jangka panjang, penegakan hukum yang konsisten justru akan meningkatkan kepercayaan investor yang beritikad baik, karena menciptakan level playing field yang adil dan mencegah praktik curang yang dapat merusak persaingan usaha. Dengan kata lain, tindakan pemerintah dalam kasus ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan konsumen dan kepentingan menjaga iklim investasi yang sehat. Selain itu, kebijakan pemerintah yang meminta produsen lain untuk meningkatkan pasokan menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pasar. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya kelangkaan barang yang dapat memicu kenaikan harga dan keresahan masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan peluang baru bagi praktik penyimpangan.

Kasus pencabutan izin usaha terhadap produsen Minyakita, khususnya PT Artha Eka Global Asia (AEGA), perlu dianalisis secara lebih komprehensif dari perspektif hukum administrasi negara, hukum perlindungan konsumen, serta hukum penanaman modal untuk menentukan apakah tindakan perusahaan benar-benar melanggar ketentuan hukum, dan apakah tindakan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip legalitas atau justru berpotensi menjadi tindakan sewenang-wenang. Pertama, dari sisi pelanggaran oleh pelaku usaha, praktik pengurangan takaran minyak goreng dalam kemasan yang seharusnya berisi satu liter namun ditemukan hanya sekitar 750-800 ml dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap beberapa ketentuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) huruf b secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi atau

memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang. Dengan demikian, jika terbukti bahwa PT AEGA mengurangi takaran secara sengaja, maka perusahaan tersebut jelas melanggar ketentuan ini. Tertera juga bukan hanya PT AEGA namun terdapat dalam berita "Atas temuan dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dan isi tersebut telah dilakukan langkah-langkah berupa penyitaan barang bukti, proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," ujar Helfi, seperti dikutip dari Detik.com, Minggu (09/03). Polisi menyebut setidaknya tiga perusahaan produsen Minyak kita yang diduga melakukan kecurangan, yakni PT Tunas Agro Indolestari, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara.

Selanjutnya, dalam konteks sanksi, Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Artinya, pelanggaran ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Selain itu, dari sisi metrologi legal, praktik ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, khususnya Pasal 32 yang melarang penggunaan alat ukur atau kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan ukuran resmi, yang dapat merugikan konsumen. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU yang sama. Dalam rezim perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (perubahan dari UU 11/2020) serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha wajib memenuhi standar kegiatan usaha yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran serius yang membahayakan konsumen atau merugikan kepentingan umum, maka pemerintah berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif secara bertahap, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Oleh karena itu, secara normatif, pencabutan izin terhadap PT AEGA dapat dibenarkan apabila telah melalui tahapan sanksi administratif dan didasarkan pada bukti pelanggaran yang cukup. Namun, dari perspektif hukum administrasi negara, penting untuk menguji apakah tindakan pemerintah tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Jika pencabutan izin dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas, tanpa pemberian peringatan terlebih dahulu, atau tanpa memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembelaan (*right to be heard*), maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas *due process of law* dan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan pada AUPB, termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan keterbukaan. Jika pemerintah langsung mencabut izin tanpa proses klarifikasi atau tanpa dasar bukti yang kuat, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Bahkan, pelaku usaha memiliki hak untuk menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila merasa dirugikan. Maka, analisis terhadap kasus ini harus melihat dua sisi secara seimbang. Di satu sisi, jika terbukti bahwa PT AEGA secara sengaja mengurangi takaran produk, maka perusahaan tersebut jelas melanggar UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf b dan f, serta dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62. Dalam kondisi ini, pencabutan izin usaha oleh pemerintah merupakan tindakan yang sah dan bahkan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Namun, jika dalam proses penindakan pemerintah tidak mengikuti prosedur administratif yang benar, tidak memberikan kesempatan pembelaan, atau tidak memiliki bukti yang cukup, maka tindakan pencabutan izin tersebut berpotensi menjadi tindakan sewenang-

wenang yang dapat dibatalkan oleh PTUN. Oleh karena itu, kunci dari legitimasi tindakan pemerintah terletak pada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong investasi daerah, baik melalui fungsi pengaturan, pelayanan perizinan, maupun pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024, penyederhanaan birokrasi melalui DPMPTSP, serta pemberian kemudahan dan insentif bagi investor. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, kewenangan ini merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi secara mandiri dan adaptif. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan investasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural seperti tumpang tindih regulasi dan keterbatasan kewenangan akibat kebijakan sentralisasi, maupun hambatan kultural berupa praktik birokrasi yang belum sepenuhnya profesional dan transparan.

Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa tingginya nilai investasi di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan optimalisasi manfaat ekonomi daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan lain seperti ketidakpastian dalam proses perizinan, dugaan penyimpangan oleh aparat, serta konflik sosial di sekitar kawasan industri juga menjadi faktor yang dapat menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kebijakan penanaman modal di daerah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, integritas aparatur, serta efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, antara lain melalui harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan sistem pelayanan dan pengawasan berbasis digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Langkah-langkah tersebut penting untuk mewujudkan iklim investasi yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkareda, Miranti. "Perizinan Usaha Berbasis Resiko Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Investasi Di Indonesia Selanjutnya Disingkat OSS Adalah Perizinan Berusaha Yang Diterbitkan Oleh Lembaga OSS." *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025).
- BPK. "Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal." Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289525/perda-kab-karawang-no-1-tahun-2024>.
- Hadiyono, Wahyu Cahyo, Yulia Kurniaty, and Dilli Trisna Noviasari. "Analisa Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik." *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL* 2, no. 3 (2023): 118–127.
- Hadwan. "Demo LSM Di KIIC Bikin Macet, Ganggu Iklim Investasi – Warga Karawang

- Mengeluh Kebisingan.” *Posnews*. Last modified 2025. <https://www.posnews.co.id/demo-lsm-di-kiic-bikin-macet-ganggu-iklim-investasi-warga-karawang-mengeluh-kebisingan/>.
- Hidayat, Agi Attaubah, Diding Jalaludin, Umar Rojikin, and Deni Yusup Kamaludin. “Paradigma Baru Hukum Investasi Sektor Industri Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1434–1453.
- JPNN. “Realisasi Investasi Di Kabupaten Karawang Tembus Rp70,77 Triliun.” *JPNN.Com*. Last modified 2026. [https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/29274/realisasi-investasi-di-kabupaten-karawang-tembus-rp7077-triliun#:~:text=Realisasi Investasi di Kabupaten Karawang,77 Triliun - JPNN.com Jabar](https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/29274/realisasi-investasi-di-kabupaten-karawang-tembus-rp7077-triliun#:~:text=Realisasi%20Investasi%20di%20Kabupaten%20Karawang,77%20Triliun%20-%20JPNN.com%20Jabar.).
- M.Novichio. “Komisi I Dan III DPRD Karawang Terima Audensi Ormas DPD GMPI.” *Pelita Investigasi*. Last modified 2026. <https://pelitainvestigasi.com/2026/01/09/komisi-i-dan-iii-dprd-karawang-terima-audensi-ormas-dpd-gmpi/>.
- Malendes, Dolvein. “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG INVESTASI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2014 Jo UU NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.” *Lex Privatum V*, no. 5 (2017): 36–44.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. “Pemda Karawang Jalin Kemitraan Dengan Usaha Besar, Wujud Komitmen Dorong UMKM Naik Kelas.” *Pemerintah Kabupaten Karawang*. Last modified 2025. <https://www.karawangkab.go.id/headline/pemda-karawang-jalin-kemitraan-dengan-usaha-besar-wujud-komitmen-dorong-umkm-naik-kelas>.
- Rani. “Bisa Saling Menguntungkan, Usaha Besar Didorong Bermitra Dengan UMKM.” *Diskominfo Kabupaten Karawang*. Last modified 2025. <https://www.jabarprov.go.id/berita/bisa-saling-menguntungkan-usaha-besar-didorong-bermitra-dengan-umkm-18961>.
- Rihanto, Dodo. “Pemkab Karawang Pastikan Program Prioritas 2026 Tak Terganggu Meski Dana Transfer Dipangkas Rp 757 M.” *Pikiran Rakyat Koran*. Last modified 2025. <https://koran.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-3039691247/pemkab-karawang-pastikan-program-prioritas-2026-tak-terganggu-meski-dana-transfer-dipangkas-rp-757-m>.
- Wahyuni, Willa. “Pemkab Karawang Percepat Reformasi Birokrasi Lewat Dua Aturan Baru.” *Hukum Online*. Last modified 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemkab-karawang-percepat-reformasi-birokrasi-lewat-dua-aturan-baru-lt690da9d9aed8c>.
- <https://www.inibalikpapan.com/polda-kaltim-bongkar-kecurangan-kemasan-minyak-kita-isi-tak-sesuai-label-direktur-pt-jasm-tersangka/>
- <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clyd4z72jl7o>